

6-
6. bahwa dalam rangka meningkatkan
pemerintah yang baik dan partisipasi
masyarakat dalam proses pelayanan
informasi; maka perlu mengatur
penyelenggaraan, pengembangan dan
pemberdayaan kelompok
informasi masyarakat;



DRAFT

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN, PENGEMBANGAN DAN
PEMBERDAYAAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa hak memperoleh informasi merupakan salah satu hak asasi manusia dan diseminasi informasi publik merupakan upaya keterbukaan informasi publik untuk mengembangkan dan memberdayakan masyarakat sehingga terwujud penyelenggaraan pemerintahan yang baik;
- b. bahwa untuk mendorong efektivitas diseminasi informasi kepada masyarakat melalui Kelompok Informasi Masyarakat yang mandiri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak, perlu adanya pedoman penyelenggaraan, pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi

dan Informatika, Pemerintah Daerah menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika sub urusan informasi dan komunikasi publik;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ~~huruf b,~~ dan huruf ~~g,~~ perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; ~~sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Demak dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);~~
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor ~~108~~ Tahun ~~2019~~ tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi Dan Informatika.
5. Peraturan Bupati Demak Nomor 74 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Demak.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinkominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak.
5. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun non elektronik.

4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor ~~108~~ Tahun ~~2019~~ tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi Dan Informatika;
5. Peraturan Bupati Demak Nomor 74 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Demak.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinkominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak.
5. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun non elektronik.

6. Kelompok Informasi Masyarakat yang selanjutnya disebut KIM adalah lembaga informasi masyarakat atau kelompok sejenis lainnya yang dibentuk dan dikelola dari, oleh dan untuk masyarakat sesuai dengan kebutuhannya, secara mandiri dan kreatif yang aktivitasnya melakukan pengelolaan informasi dan pemberdayaan.
7. Diseminasi informasi adalah penyebaran informasi secara timbal balik dari pemerintah, pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah kepada masyarakat baik diminta maupun tidak diminta yang dapat dilakukan melalui media massa maupun bentuk media komunikasi lainnya dan/atau lembaga-lembaga komunikasi masyarakat.
8. Kelompok masyarakat adalah kumpulan orang yang saling berinteraksi dan memiliki kesadaran bersama untuk membentuk kelompok dengan tujuan tertentu.
9. Masyarakat informasi adalah suatu masyarakat di mana produksi, distribusi, penggunaan, dan manipulasi informasi memainkan peran sentral dalam kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya
10. Lembaga komunikasi masyarakat adalah Lembaga masyarakat baik formal maupun informal yang memiliki kegiatan di bidang pengelolaan informasi atau memiliki jaringan komunikasi dengan anggota dan masyarakat di lingkungannya yang berpotensi dalam penyebaran informasi dan penyerapan serta penyaluran aspirasi masyarakat.
11. Lembaga media tradisional adalah kelompok pertunjukan rakyat atau kelompok sejenis lainnya yang melakukan kegiatan diseminasi informasi dan penyerapan aspirasi masyarakat.
12. Komunitas masyarakat adalah sekelompok orang yang tinggal di suatu wilayah tertentu, memiliki ikatan sosial, dan saling berinteraksi dengan latar belakang atau minat yang sama.

Pasal 2

~~Maksud pembentukan KIM yaitu :~~

~~1. ...~~

- a. 1. Membangun informasi Masyarakat yang mendukung Pembangunan Daerah menuju "Demak Smart City" guna mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah.
2. Mewujudkan jejaring diseminasi informasi;
3. Mendorong partisipasi masyarakat dalam demokrasi dan pembangunan;
4. Mendorong peningkatan kualitas dan kecerdasan publik dalam memanfaatkan informasi; dan
5. Membangun masyarakat informasi.

Pasal 3

Tujuan pembentukan KIM untuk membangun masyarakat informasi yang mendukung pembangunan Daerah menuju "Demak Smart City" guna mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah.

Pasal 4²

Prinsip pengembangan dan pemberdayaan KIM meliputi:

- a. 1. sinergitas, yaitu saling melengkapi antara upaya yang dilakukan Pemerintahan Daerah dan Pemerintah Desa/Kelurahan serta semua pihak yang terkait dengan pengembangan dan pemberdayaan KIM;
- b. 2. terstruktur, yaitu secara berjenjang dari pusat sampai ke Daerah;
- c. 3. terukur, yaitu hasil kegiatan pengembangan dan pemberdayaan KIM dapat diukur tingkat keberhasilannya baik secara kuantitatif maupun kualitatif;
- d. 4. terintegritasi, yaitu satu kesatuan penyelenggaraan pengembangan dan pemberdayaan KIM secara nasional;
- e. 5. partisipatif, yaitu terdapat keterlibatan masyarakat secara aktif dalam pengembangan dan pemberdayaan KIM;
- f. 6. berkelanjutan, yaitu kegiatan pengembangan dan pemberdayaan KIM dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan; dan
- g. 7. kemitraan, yaitu adanya kesetaraan dalam menjalin kerjasama yang saling menguntungkan berdasarkan keterbukaan dan kepercayaan.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 5 3

- (1) Pembentukan KIM dilakukan atas inisiatif masyarakat.
- (2) Pembentukan KIM dapat dilaksanakan di tingkat Desa/Kelurahan/dukuh/RW/Komunitas.
- (3) Pembentukan KIM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.

Pasal 6

- (1) Forum KIM tingkat Daerah dapat dibentuk dengan anggota yang terdiri atas unsur KIM tingkat Desa/Kelurahan.
- (2) Forum KIM tingkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7 5

Bagian Kedua

Penyelenggaraan

- (1) Penyelenggaraan KIM berdasarkan pada kemandirian dan keswadayaan.
- (2) Kemandirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu KIM merupakan Lembaga yang bebas dan tidak terkait dengan kepentingan politik apapun.
- (3) Keswadayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu KIM melaksanakan operasional kegiatan usaha dan memberikan kesejahteraan bagi anggotanya yang diperoleh dari dana yang berasal dari, oleh, dan untuk KIM.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI KIM

Dari hasil

tugas KIM

Pasal 8 6

KIM bertugas :

- a. 1. mewujudkan masyarakat yang aktif, peduli, peka dan memahami informasi;
- b. 2. memberdayakan masyarakat agar dapat memilah dan

memilih informasi yang dibutuhkan dan bermanfaat;

3. mewujudkan jaringan informasi serta media komunikasi dua arah antara masyarakat dengan masyarakat maupun dengan pihak lainnya;
4. mengelola dan mendayagunakan informasi dan komunikasi untuk mengatasi kesenjangan informasi; dan
5. menghubungkan satu kelompok masyarakat dengan kelompok lainnya untuk mewujudkan kebersamaan, kesatuan dan persatuan bangsa.

*Baru ada
fungsi
Pasal 9*

KIM berfungsi :

1. sebagai wahana informasi antar anggota KIM secara horizontal, dari masyarakat ke Pemerintah Daerah secara *bottom up* dan dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat secara *top down*;
2. sebagai mitra dialog dengan Pemerintah Daerah dalam merumuskan kebijakan publik;
3. sebagai sarana peningkatan literasi masyarakat di bidang informasi dan komunikasi anggota KIM;
4. Sarana pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat.

BAB IV **RUANG LINGKUP KIM**

Pasal 10

Ruang Lingkup KIM terdiri atas:

1. komunitas yang memiliki aktivitas di bidang pengelolaan dan diseminasi informasi; dan/atau
2. komunitas yang memiliki aktivitas di bidang pemberdayaan masyarakat serta melakukan pengelolaan dan diseminasi informasi.

BAB V **KEDUDUKAN DAN KELEMBAGAAN**

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 11

- (1) KIM berkedudukan di Desa/Kelurahan.
- (2) KIM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa/Lurah.

Pasal 12

Forum KIM tingkat Daerah berkedudukan di Kabupaten

Bagian Kedua

Kelembagaan

Pasal 13

- (1) KIM terdiri atas :
 - a. Pengurus KIM; dan
 - b. Anggota KIM.
- (2) Susunan pengurus KIM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. Penasehat;
 - b. Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara;
 - e. Seksi-seksi.
- (3) Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dijabat oleh Kepala Desa.
- (4) Pengurus KIM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dari dan oleh anggota KIM secara musyawarah dalam rapat pemilihan pengurus KIM, kecuali penasehat.
- (5) Jumlah pengurus KIM disesuaikan dengan kebutuhan maksimal 10 orang.
- (6) Pengurus KIM merangkap sebagai anggota KIM.
- (7) Pengurus KIM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.

Pasal 14

Masa kerja pengurus KIM ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 15

- (1) Pengurus KIM berhenti karena :
 - a. Meninggal dunia;

- b. ⁶Atas permintaan sendiri; atau
- c. ^dDiberhentikan

- (2) Dalam hal pengurus KIM berhenti karena meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, usul pemberhentian disampaikan oleh perwakilan pengurus kepada Kepala Desa/Lurah dengan melampirkan surat keterangan kematian atau akta kematian.
- (3) Dalam hal pengurus KIM berhenti atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, permohonan berhenti atas permintaan sendiri disampaikan kepada Kepala Desa/Lurah melalui Ketua KIM.
- (4) Pengurus KIM diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena:
 - a. tidak lagi tercatat sebagai anggota KIM setempat;
 - b. pindah tempat tinggal dari Padukuhan setempat;
 - c. tidak memenuhi lagi syarat menjadi pengurus KIM; atau
 - d. berakhir masa jabatannya.

for hentikan sebelum

Pasal 16 ⁹

- (1) Pengurus KIM yang berhenti sebelum habis masa kerja jabatan digantikan oleh pengurus antar waktu.
- (2) Pengurus antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk berdasarkan hasil musyawarah mufakat ~~pengurus KIM~~ ^{seru}.
- (3) Pergantian antar waktu ~~pengurus KIM~~ ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah. *6 suru - 2 p - 2 t (1)*

BAB VI

PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN

Pasal 17 ¹⁰

- (1) Kegiatan pengembangan dan pemberdayaan KIM meliputi:
 - a. bimbingan teknis, pendampingan kegiatan, penguatan kelembagaan;
 - b. pengembangan model;
 - c. penyelenggaraan jaringan komunikasi;
 - d. sarana dan prasarana;
 - e. workshop, sarasehan, forum grup discusion.

- f. sosialisasi ; dan / atau
- g. ~~Diseminasi~~ Diseminasi Informasi.

- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara daring atau luring.
- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri oleh masing-masing KIM dan/atau dalam bentuk sinergitas kegiatan pada Pemerintah Desa/Kelurahan dan Pemerintah Daerah.
- (4) Sarana pengembangan dan pemberdayaan KIM dapat dilakukan melalui berbagai media komunikasi meliputi:
 - a. media online;
 - b. media sosial;
 - c. media elektronik;
 - d. media cetak; dan
 - e. media luar ruang.
- (5) Kegiatan Diseminasi Informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dapat dilaksanakan secara mandiri oleh masing-masing KIM dan/atau dalam bentuk kegiatan pada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa/Kelurahan melalui kemitraan dengan Lembaga Media Tradisional dan/atau komunitas masyarakat lainnya.

BAB VII

FORUM TINGKAT DESA/KELURAHAN

Pasal 18

- (1) Kepala Desa/Lurah memfasilitasi penyelenggaraan Forum KIM tingkat Desa/Kelurahan.
- (2) Forum KIM tingkat Desa/Kelurahan mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan perencanaan dan kegiatan KIM di wilayah Desa/Kelurahan setempat.
- (3) Dalam melaksanakan tugas Forum KIM tingkat Desa/Kelurahan dibentuk pengurus dengan masa kerja jabatan yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berdasarkan Keputusan Kepala Desa/Lurah.
- (4) Susunan pengurus Forum KIM tingkat Desa/Kelurahan terdiri atas:
 - a. Penasehat;
 - b. ketua;
 - c. sekretaris;

- d. bendahara; dan
- e. anggota.
- (5) Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dijabat oleh Kepala Desa/Lurah.
- (6) Pengaturan perihal kepengurusan Forum KIM tingkat Desa/Kelurahan, pemberhentian dan penggantian antar waktu menyesuaikan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 dan 16.

BAB VIII FORUM TINGKAT DAERAH

Pasal 19

- (1) Dinkominfo memfasilitasi penyelenggaraan Forum KIM tingkat Daerah.
- (2) Forum KIM tingkat Daerah mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan dan kegiatan KIM di Daerah.
- (3) Susunan Pengurus Forum KIM tingkat Daerah terdiri atas :
 - a. Penasehat;
 - b. ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara; dan
 - e. anggota.
- (4) Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dijabat oleh Kepala Dinkominfo.
- (5) Kepengurusan Forum KIM tingkat Daerah memperhatikan unsur keterwakilan wilayah Kecamatan.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20 ²⁰ II

- (1) Pembinaan dan pengawasan KIM dilaksanakan oleh :
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika berkewajiban melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia KIM melalui pembinaan dan pengawasan;
 - b. Kecamatan dan Desa/Kelurahan melaksanakan pembinaan dan

digunakan, jenis konten yang dibuat, dan bidang dan wilayah;

- b. mengidentifikasi Isu Publik yang berkaitan dengan khalayak sasaran KIM;
- c. memetakan KIM berdasarkan bidang kegiatan, kekuatan, dan pengaruhnya;
- d. menentukan KIM yang perlu diprioritaskan dan dilibatkan; dan
- e. menyusun laporan hasil pemetaan.

(3) Pemetaan KIM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memanfaatkan Aplikasi Umum.

(4) Kemitraan komunikasi dengan KIM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) merupakan kerja sama kegiatan antara Dinas dengan pemangku kepentingan untuk peningkatan kapasitas jejaring dalam diseminasi Informasi Publik.

(5) Kerja sama kegiatan dengan KIM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan cara:

- a. mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kapasitas sumber daya manusia KIM dalam diseminasi Informasi Publik;
- b. mengembangkan model dan uji coba model serta validasi kemitraan dalam diseminasi Informasi Publik;
- c. memberikan solusi melalui pelaksanaan bimbingan teknis, workshop, sarasehan, forum, dan kegiatan peningkatan literasi informasi;
- d. menyediakan dan/atau merancang secara bersama bahan-bahan informasi dan melaksanakan diseminasi informasi dengan memanfaatkan media yang dimiliki KIM;
- e. melaksanakan kompetisi serta pemberian penghargaan bagi KIM yang berprestasi; dan
- f. monitoring dan evaluasi untuk mengukur efektivitas diseminasi informasi pada khalayak sasaran KIM menggunakan Aplikasi Umum.

pengawasan terhadap keaktifan kegiatan KIM di lingkup wilayah kerjanya.

- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan dapat bekerjasama dengan instansi terkait.
- (3) Pengawasan KIM dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Hasil pembinaan dan pengawasan dilaporkan kepada Bupati oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika melalui Sekretaris Daerah.

BAB X

PENDANAAN

Pasal 21

Sumber pendanaan kegiatan KIM dapat bersumber dari:

- a. Mandiri, APBD; dan / atau
- b. Anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan / atau
- c. Sumber pendapatan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

KIM dan Forum KIM tingkat Daerah yang telah terbentuk sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan masih tetap berlaku dan untuk selanjutnya dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun harus menyesuaikan berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB XII

KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 23

- (1) Dinkominfo melaksanakan pemetaan KIM.
- (2) Pemetaan KIM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. mengumpulkan Data dan mengkategorisasi KIM di daerah berdasarkan khalayak sasarannya, media yang

BAB XIII ^{VIII}
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak



F7h -

Zoom - E Harmonisasi

Juklak Perda 1/2025 → Omas

Pasal 4 disesuaikan

Pasal 6 disesuaikan

Pasal 8 "pemerintah" dijelaskan pusat, prov, daerah lain

Pasal 10 ayat (3) ?

tingkatkan setelah teguran tertulis III finalnya seperti apa jika sudah selesai teguran tertulis III

Pasal 12 ayat (2) disesuaikan

Pasal 5 ayat (2) "kerja sama" ✓

KIM

→ Permentuminfo 1 2024

Pasal 23

Raperby → Pasal 1 huruf c → sebelum akan huruf a
"komunitas bukan kelompok"

Pasal 2 huruf g "kerja"

Pasal 4 Sistem Tim ✓

Pasal 5 asas

Pasal 9 → huruf g ganti "kearah"

THR

Sociologis

Pasal 1
ayat 1 huruf "K" awal

08-09-2025

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR TAHUN

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN, PENGEMBANGAN
DAN PEMBERDAYAAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa hak memperoleh informasi merupakan salah satu hak asasi dan diseminasi informasi publik merupakan upaya keterbukaan informasi publik untuk mengembangkan dan memberdayakan masyarakat sehingga terwujud penyelenggaraan pemerintahan yang baik;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud huruf a dan partisipasi masyarakat dalam proses penyebaran informasi, maka perlu mengatur penyelenggaraan, pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan, Pengembangan Dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN, PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinkominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak.
5. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun nonelektronik.
6. Kelompok Informasi Masyarakat yang selanjutnya disebut KIM adalah lembaga informasi masyarakat atau kelompok sejenis lainnya yang dibentuk dan dikelola dari, oleh dan untuk masyarakat sesuai dengan kebutuhannya, secara mandiri dan kreatif yang aktivitasnya melakukan pengelolaan informasi dan pemberdayaan.

7. Diseminasi Informasi adalah penyebaran informasi secara timbal balik dari pemerintah, pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah kepada masyarakat baik diminta maupun tidak diminta yang dapat dilakukan melalui media massa maupun dibentuk media komunikasi lainnya dan/atau lembaga-lembaga komunikasi masyarakat.
8. Kelompok masyarakat adalah kumpulan orang yang saling berinteraksi dan memiliki kesadaran bersama untuk membentuk kelompok dengan tujuan tertentu.
9. Masyarakat informasi adalah suatu masyarakat dimana produksi, distribusi, penggunaan, dan manipulasi informasi memainkan peran sentral dalam kehidupan ekonomi, sosial dan budaya.
10. Lembaga komunikasi masyarakat adalah lembaga masyarakat baik formal maupun informal yang memiliki kegiatan di bidang pengelolaan informasi atau memiliki jaringan komunikasi dengan anggota dan Masyarakat dilingkungannya yang berpotensi dalam penyebaran informasi dan penyerapan serta penyaluran aspirasi masyarakat.
11. Lembaga media tradisional adalah kelompok pertunjukan rakyat atau kelompok sejenis lainnya yang melakukan kegiatan diseminasi informasi dan penyerapan aspirasi masyarakat.
12. Komunitas masyarakat Adalah sekelompok orang yang tinggal di suatu wilayah tertentu, memiliki ikatan sosial, dan saling berinteraksi dengan latar belakang atau minat yang sama.

Pasal 2

Prinsip penyelenggaraan, pengembangan dan pemberdayaan KIM meliputi:

- a. sinergitas, yaitu saling melengkapi antara Upaya yang dilakukan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa/Kelurahan serta semua pihak yang terkait dengan pengembangan dan pemberdayaan KIM;
- b. terstruktur, yaitu secara berjenjang dari pusat sampai ke Daerah;
- c. terukur, yaitu hasil kegiatan pengembangan dan pemberdayaan KIM dapat diukur Tingkat keberhasilannya baik secara kuantitatif maupun kualitatif;
- d. terintegrasi, yaitu satu kesatuan penyelenggaraan pengembangan dan pemberdayaan KIM secara nasional;
- e. partisipatif, yaitu terdapat keterlibatan Masyarakat secara aktif dalam pengembangan dan pemberdayaan KIM;
- f. berkelanjutan, yaitu kegiatan pengembangan dan pemberdayaan KIM dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan; dan

- g. kemitraan, yaitu adanya kesetaraan dalam menjalin Kerjasama yang saling menguntungkan berdasarkan keterbukaan dan kepercayaan.

BAB II PEMBENTUKAN KIM

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 3

- (1) Bupati membentuk forum KIM Tingkat Daerah dengan Keputusan Bupati.
- (2) Susunan keanggotaan forum KIM tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. pelindung : Bupati;
 - b. pembina : kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang komunikasi dan informasi;
 - c. pengarah : kepala bidang pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang komunikasi dan informasi;
 - d. koordinator : unsur pejabat fungsional yang membidangi;
 - e. ketua I : perwakilan KIM kecamatan;
 - f. ketua II : perwakilan KIM kecamatan;
 - g. sekretaris I : perwakilan KIM kecamatan;
 - h. seksi organisasi dan peningkatan sumber daya manusia : perwakilan KIM kecamatan;
 - i. seksi pengelolaan dan akses informasi : perwakilan KIM kecamatan;
 - j. seksi pelayanan dan diseminasi informasi : perwakilan KIM kecamatan;
 - k. seksi pengembangan usaha ekonomi produktif : perwakilan KIM kecamatan;

Bagian Kedua
Pembentukan Forum KIM Tingkat Desa/Kelurahan

Pasal 4

- (1) Kepala desa/lurah membentuk forum KIM tingkat desa/kelurahan dengan keputusan kepala desa/lurah.
- (2) Susunan keanggotaan forum KIM tingkat desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penasehat I : kepala desa/lurah;
 - b. penasehat II : ketua badan permusyawaratan desa;
 - c. ketua;
 - d. sekretaris;
 - e. seksi organisasi dan peningkatan sumber daya manusia;
 - f. seksi pengelolaan dan akses informasi;
 - g. seksi pelayanan dan diseminasi informasi; dan
 - h. seksi pengembangan usaha ekonomi produktif.
- (3) Masa kerja forum KIM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu 5 (lima) tahun sejak dibentuk.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan KIM berdasarkan pada asas kemandirian dan keswadayaan.
- (2) Kemandirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu KIM merupakan lembaga yang bebas dan tidak terkait dengan kepentingan politik apapun.
- (3) Keswadayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu KIM melaksanakan operasional kegiatan usaha dan memberikan kesejahteraan bagi anggotanya yang diperoleh dari dana yang berasal dari, oleh, dan untuk KIM.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI KIM

Bagian Kesatu
Tugas KIM

Pasal 6

KIM bertugas:

- a. mewujudkan masyarakat yang aktif, peduli, peka dan memahami informasi;
- b. memberdayakan masyarakat agar dapat memilah dan memilih informasi yang dibutuhkan dan bermanfaat;

- c. mewujudkan jaringan informasi serta media komunikasi dua arah antara masyarakat dengan masyarakat maupun dengan pihak lainnya;
- d. mengelola dan mendayagunakan informasi dan komunikasi untuk mengatasi kesenjangan informasi; dan
- e. menghubungkan satu kelompok masyarakat dengan kelompok lainnya untuk mewujudkan kebersamaan, kesatuan dan persatuan bangsa.

Bagian Kedua Fungsi KIM

Pasal 7

KIM berfungsi:

- a. sebagai wahana informasi antar anggota KIM secara horizontal, dari masyarakat ke Pemerintah Daerah secara *bottom up* dan dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat secara *top down*;
- b. sebagai mitra dialog dengan Pemerintah Daerah dalam merumuskan kebijakan publik;
- c. sebagai sarana peningkatan literasi masyarakat di bidang informasi dan komunikasi anggota KIM; dan
- d. sarana pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat.

Pasal 8

- (1) pengurus forum KIM tingkat desa/kelurahan berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Dalam hal pengurus KIM berhenti karena meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, usul pemberhentian disampaikan oleh perwakilan pengurus kepada kepala desa/lurah dengan melampirkan surat keterangan kematian atau akta kematian.
- (3) Dalam hal pengurus KIM berhenti atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, permohonan berhenti atas permintaan sendiri disampaikan kepada kepala desa/lurah melalui ketua KIM.
- (4) Pengurus KIM diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena:
 - a. tidak lagi tercatat sebagai anggota KIM setempat;
 - b. pindah tempat tinggal dari padukuhan setempat;
 - c. tidak memenuhi lagi syarat menjadi pengurus KIM; atau
 - d. berakhir masa jabatan.

Pasal 9

- (1) Pengurus forum KIM tingkat desa/lurah yang berhenti sebelum habis masa kerja jabatan digantikan oleh pengurus antar waktu.
- (2) Pengurus antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk berdasarkan hasil musyawarah mufakat.
- (3) Pergantian antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala desa/lurah.

BAB V

PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN

Pasal 10

- (1) Kegiatan pengembangan dan pemberdayaan KIM meliputi:
 - a. bimbingan teknis, pendampingan kegiatan, penguatan kelembagaan;
 - b. pengembangan model;
 - c. penyelenggaraan jaringan komunikasi;
 - d. sarana dan prasarana;
 - e. *workshop*, *sarasehan*, *forum grup discussion*;
 - f. sosialisasi; dan/atau
 - g. diseminasi informasi.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara daring atau luring.
- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri oleh masing-masing KIM dan/atau dalam bentuk sinergitas kegiatan pada Pemerintah Desa/Kelurahan dan Pemerintah Daerah.
- (4) Sarana pengembangan dan pemberdayaan KIM dapat dilakukan melalui berbagai media komunikasi meliputi:
 - a. media online;
 - b. media sosial;
 - c. media elektronik;
 - d. media cetak; dan
 - e. media luar ruang.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan terhadap penyelenggaraan, pengembangan dan pemberdayaan KIM.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati mendelegasikan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi.

- (3) Bupati melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan, pengembangan dan pemberdayaan KIM.
- (4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati mendelegasikan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi dan Perangkat Daerah Daerah terkait.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 12

Sumber pendanaan kegiatan penyelenggaraan, pengembangan, dan pemberdayaan KIM dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal

BUPATI DEMAK,

EISTI'ANAH

Diundangkan di Demak
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

AKHMAD SUGIHARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN ... NOMOR ...



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Sultan Hadiwijaya No. 4, Demak, Jawa Tengah 59515,
Telepon (0291) 685790, Faksimile (0291) 685790,
Laman dinkominfo.demakkab.go.id, Pos-el dinkominfo@demakkab.go.id

**MATRIKS RANCANGAN BUPATI DEMAK TENTANG PEDOMAN
PENYELNGGARAAN, PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN KELOMPOK
INFORMASI MASYARAKAT**

NO	PASAL	DASAR
1.	Pasal 1	Local wisdom
2.	Pasal 2	Local wisdom
3.	Pasal 3	Local wisdom
4.	Pasal 4	Local wisdom
5.	Pasal 5	Local wisdom
6.	Pasal 6	Local wisdom
7.	Pasal 7	Local wisdom
8.	Pasal 8	Local wisdom
9.	Pasal 9	Local wisdom
10.	Pasal 10	Pasal 23 ayat (2) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika
11.	Pasal 11	Pasal 23 ayat (3) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika
12.	Pasal 12	Local wisdom
13.	Pasal 13	Local wisdom
14.	Pasal 14	Local wisdom
15.	Pasal 15	Local wisdom
16.	Pasal 16	Local wisdom
17.	Pasal 17	Local wisdom
18.	Pasal 18	Local wisdom
19.	Pasal 19	Local wisdom
20.	Pasal 20	Local wisdom
21.	Pasal 21	Local wisdom
22.	Pasal 22	Local wisdom
23.	Pasal 23	Pasal 24 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika

NO	PASAL	DASAR
24.	Pasal 24	Local wisdom

Demak, 31 Juli 2025

Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Demak



Drs. Umar Surya Suksmana, M.Kom
Pembina Utama Muda
NIP. 197106021992031005